

Nama Penerbit : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk : Anuitas Dana Pensiun
Nama Produk : BCA Life Annuity Plan	Deskripsi Produk : Produk asuransi yang memberikan manfaat anuitas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Janda/Duda (JJD) dan/atau Jaminan Anak (JA).
Mata Uang : Rupiah (Rp)	

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	45—60 tahun	Frekuensi pembayaran premi	Sekaligus
Uang Pertanggungan	Mengikuti Premi yang dipilih Tertanggung	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Masa Pertanggungan	Sampai dengan seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat	Premi*	Mulai dari Rp50.000.000

*) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.

Manfaat Asuransi
1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Tertanggung setiap bulan sesuai tanggal pembayaran anuitas yang tercantum dalam Data Polis, yang dimulai satu bulan setelah Tanggal Mulai Asuransi. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir setelah Tertanggung meninggal dunia.

2. Jaminan Janda/Duda (JJD)

Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) dibayarkan kepada janda/duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan, yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) terakhir. Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) akan berakhir setelah janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi. Apabila pasangan dari Tertanggung Meninggal Dunia terlebih dahulu atau menikah lagi sebelum Tertanggung Meninggal Dunia maka Jaminan Janda/Duda (JJD) menjadi tidak berlaku dan selanjutnya manfaat anuitas akan diteruskan kepada anak yang sah.

3. Jaminan Anak (JA)

Manfaat Jaminan Anak (JA) dibayarkan kepada anak sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan, yang dimulai setelah pembayaran Jaminan Janda/Duda (JJD) terakhir. Manfaat Jaminan Anak (JA) berakhir setelah anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dan akan digantikan oleh anak yang sah berikutnya dari Tertanggung sesuai yang tercantum di dalam Data Polis, dengan ketentuan masih memenuhi ketentuan maksimal usia yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Pemegang Polis dapat mendaftarkan keseluruhan anak Tertanggung (maksimal 3 (tiga) anak) pada saat pengajuan Asuransi, dengan ketentuan usia anak yang didaftarkan belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun.

4. Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan setelah Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat anuitas maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi kepada Pihak yang Ditunjuk sebesar Premi Sekaligus dikurangi total manfaat anuitas yang telah dibayarkan (jika ada).

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, pemeliharaan Polis, serta biaya komisi.

Ketentuan Underwriting

Guaranteed Acceptance (GIO).

Pengecualian

Tidak ada risiko yang dicekualikan dalam produk ini.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

a. Ketentuan Usia Masuk

- Pemegang Polis/Tertanggung
 - Minimal : 45 tahun
 - Maksimal : 60 tahun
- Anak sah dari Tertanggung
 - Minimal : 6 bulan
 - Maksimal : 24 tahun

- b. Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).
- c. Pemegang Polis adalah Tertanggung.
- d. Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- e. 1 (satu) Polis hanya untuk 1 (satu) Tertanggung.

Simulasi
A. Pemegang Polis/Tertanggung single (belum menikah dan tidak mempunyai anak)

Usia Masuk Tertanggung	: 20 September 1963 / 55 tahun
Mata Uang	: Rupiah
Premi Sekaligus	: Rp500.000.000,-
Anuitas bulanan	: Rp1.987.948,-
Mulai Asuransi	: 27 Agustus 2021
Masa Pertanggungan	: s/d seluruh manfaat dibayarkan
Asumsi Usia Tertanggung Meninggal Dunia	: 75 tahun 0 bulan

Akhir Tahun Polis ke-	Akhir Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Usia Janda	Usia Anak ke-1	Usia Anak ke-2	Usia Anak ke-3	Tanggal Anuitas	Premi Sekaligus	Pembayaran Anuitas				Pengembalian Premi	
									Tertanggung	Janda	Anak ke-1	Anak ke-2		Anak ke-3
0	0	55	-	-	-	-	27-Aug-19	500.000.000	-	-	-	-	-	-
1	1	55	-	-	-	-	27-Sep-19	1.987.948	-	-	-	-	-	-
2	2	55	-	-	-	-	27-Oct-19	1.987.948	-	-	-	-	-	-
3	3	55	-	-	-	-	27-Nov-19	1.987.948	-	-	-	-	-	-
4	4	55	-	-	-	-	27-Dec-19	1.987.948	-	-	-	-	-	-
5	5	55	-	-	-	-	27-Jan-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
6	6	55	-	-	-	-	27-Feb-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
7	7	55	-	-	-	-	27-Mar-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
8	8	55	-	-	-	-	27-Apr-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
9	9	55	-	-	-	-	27-May-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
10	10	55	-	-	-	-	27-Jun-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
11	11	55	-	-	-	-	27-Jul-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
12	12	56	-	-	-	-	27-Aug-20	1.987.948	-	-	-	-	-	-
13	13-24	57	-	-	-	-	27-Aug-21	23.855.376	-	-	-	-	-	-
14	25-36	58	-	-	-	-	27-Aug-22	23.855.376	-	-	-	-	-	-
15	37-48	59	-	-	-	-	27-Aug-23	23.855.376	-	-	-	-	-	-
16	49-60	60	-	-	-	-	27-Aug-24	23.855.376	-	-	-	-	-	-
17	61-72	61	-	-	-	-	27-Aug-25	23.855.376	-	-	-	-	-	-
18	73-84	62	-	-	-	-	27-Aug-26	23.855.376	-	-	-	-	-	-
19	85-96	63	-	-	-	-	27-Aug-27	23.855.376	-	-	-	-	-	-
20	97-108	64	-	-	-	-	27-Aug-28	23.855.376	-	-	-	-	-	-
21	109-120	65	-	-	-	-	27-Aug-29	23.855.376	-	-	-	-	-	-
22	121-132	66	-	-	-	-	27-Aug-30	23.855.376	-	-	-	-	-	-
23	133-144	67	-	-	-	-	27-Aug-31	23.855.376	-	-	-	-	-	-
24	145-156	68	-	-	-	-	27-Aug-32	23.855.376	-	-	-	-	-	-
25	157-168	69	-	-	-	-	27-Aug-33	23.855.376	-	-	-	-	-	-
26	169-180	70	-	-	-	-	27-Aug-34	23.855.376	-	-	-	-	-	-
27	181-192	71	-	-	-	-	27-Aug-35	23.855.376	-	-	-	-	-	-
28	193-204	72	-	-	-	-	27-Aug-36	23.855.376	-	-	-	-	-	-
29	205-216	73	-	-	-	-	27-Aug-37	23.855.376	-	-	-	-	-	-
30	217-228	74	-	-	-	-	27-Aug-38	23.855.376	-	-	-	-	-	46.747.856

Catatan:
Asumsi tingkat suku bunga investasi yang digunakan dalam simulasi adalah sebesar 5%.

B. Pemegang polis/Tertanggung yang sudah menikah dan mempunyai anak

Tanggal lahir / Usia Masuk Tertanggung : 20 September 1963 / 55 tahun
 Usia Masuk Pasangan : 19 Oktober 1968 / 50 tahun
 Usia Masuk Anak ke 1 : 1 Juli 2001 / 18 tahun
 Usia Masuk Anak ke 2 : 15 Agustus / 11 tahun
 Usia Masuk Anak ke 3 : 20 Oktober 2016 / 2 tahun
 Mata Uang : Rupiah
 Premi Sekaligus : Rp500.000.000,-

Anuitas bulanan : Rp1.838.348,-
 Mulai Asuransi : 27 Agustus 2021
 Masa Pertanggungan : s/d seluruh manfaat dibayarkan
 Asumsi Usia Tertanggung Meninggal Dunia : 60 tahun 0 bulan
 Asumsi Usia Janda/Duda Meninggal Dunia : 58 tahun 0 bulan
 Asumsi anak : belum meninggal dunia saat mencapai usia 25 tahun

Akhir Tahun Polaris ke-	Akhir Bulan Polaris ke-	Usia Tertanggung	Usia Janda	Usia Anak ke-1	Usia Anak ke-2	Usia Anak ke-3	Tanggal Kematian	Premi Sekaligus	Pembayaran Anuitas				Pengembalian Premi	
									Tertanggung	Janda	Anak ke-1	Anak ke-2		Anak ke-3
0	0	55	50	18	11	2	27-Aug-19	500.000.000	-	-	-	-	-	-
0	1	55	50	18	11	2	27-Sep-19	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	2	55	50	18	11	2	27-Oct-19	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	3	55	50	18	11	2	27-Nov-19	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	4	55	50	18	11	2	27-Dec-19	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	5	55	50	18	11	2	27-Jan-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	6	55	50	18	11	2	27-Feb-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	7	55	50	18	11	2	27-Mar-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	8	55	50	18	11	2	27-Apr-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	9	55	50	18	11	2	27-May-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	10	55	50	18	11	2	27-Jun-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
0	11	55	50	18	11	2	27-Jul-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
1	12	56	51	19	12	3	27-Aug-20	-	1.838.348	-	-	-	-	-
2	13-24	57	52	20	13	4	27-Aug-21	-	22.060.176	-	-	-	-	-
3	25-36	58	53	21	14	5	27-Aug-22	-	22.060.176	-	-	-	-	-
4	37-48	59	54	22	15	6	27-Aug-23	-	22.060.176	-	-	-	-	-
5	49-60	60	55	23	16	7	27-Aug-24	-	-	16.545.132	-	-	-	-
5	61-72	61	56	24	17	8	27-Aug-25	-	-	16.545.132	-	-	-	-
7	71-84	62	57	25	18	9	27-Aug-26	-	-	16.545.132	-	-	-	-
8	85-96	63	58	26	19	10	27-Aug-27	-	-	-	16.545.132	-	-	-
9	97-108	64	59	27	20	11	27-Aug-28	-	-	-	-	16.545.132	-	-
10	109-120	65	60	28	21	12	27-Aug-29	-	-	-	-	-	16.545.132	-
11	121-132	66	61	29	22	13	27-Aug-30	-	-	-	-	-	-	16.545.132
12	133-144	67	62	30	23	14	27-Aug-31	-	-	-	-	-	-	16.545.132
13	145-156	68	63	31	24	15	27-Aug-32	-	-	-	-	-	-	13.787.610
14	157-168	69	64	32	25	16	27-Aug-33	-	-	-	-	-	-	16.545.132
15	169-180	70	65	33	26	17	27-Aug-34	-	-	-	-	-	-	16.545.132
16	181-192	71	66	34	27	18	27-Aug-35	-	-	-	-	-	-	16.545.132
17	193-204	72	67	35	28	19	27-Aug-36	-	-	-	-	-	-	16.545.132
18	205-216	73	68	36	29	20	27-Aug-37	-	-	-	-	-	-	16.545.132
19	217-228	74	69	37	30	21	27-Aug-38	-	-	-	-	-	-	16.545.132
20	239-240	75	70	38	31	22	27-Aug-39	-	-	-	-	-	-	16.545.132
21	251-252	76	71	39	32	23	27-Aug-40	-	-	-	-	-	-	16.545.132
22	263-264	77	72	40	33	24	27-Aug-41	-	-	-	-	-	-	16.545.132
23	275-276	78	73	41	34	25	27-Aug-42	-	-	-	-	-	-	1.378.761
														112.568.159

Catatan:
 Asumsi tingkat suku bunga investasi yang digunakan dalam simulasi adalah sebesar 5%.

Ilustrasi**A. Pemegang Polis/Tertanggung single (belum menikah dan tidak mempunyai anak)**

Simulasi Manfaat asuransi:

- Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Tertanggung setiap bulan sebesar Rp 1.987.948,- sesuai tanggal pembayaran anuitas yang tercantum dalam Data Polis, yang dimulai satu bulan setelah 27 Agustus 2021. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Jika disimulasikan bahwa Tertanggung meninggal dunia pada saat mencapai usia 56 tahun, maka akan dibayarkan selisih Premi yang telah dibayarkan dikurangi total manfaat anuitas yang telah diterima ke Penerima Manfaat yang ditunjuk, yaitu sebesar Rp 500.000.000,- kurangi RP 23.855.376,- = Rp 476.144.624,-
- Jika disimulasikan bahwa Tertanggung meninggal dunia pada saat mencapai usia 75 tahun, maka akan dibayarkan manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp 46.747.856 kepada Pihak yang Ditunjuk.

B. Pemegang polis/Tertanggung yang sudah menikah dan mempunyai anak

Simulasi Manfaat asuransi:

- Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Tertanggung setiap bulan sebesar Rp1.838.348,- sesuai tanggal pembayaran anuitas yang tercantum dalam Data Polis, yang dimulai satu bulan setelah 27 Agustus 2021. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir saat tertanggung meninggal dunia pada usia 60 tahun 0 bulan.
- Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) dibayarkan kepada janda/duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar Rp1.378.761,-, yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) terakhir. Manfaat Jaminan Janda/Duda akan berakhir setelah Janda/Duda meninggal dunia pada usia 58 tahun 0 bulan.
- Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk anak ke-1 tidak berlaku, karena anak ke-1 telah mencapai usia lebih dari 25 tahun saat Janda/Duda meninggal dunia.
- Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk anak ke-2 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan yaitu sebesar Rp1.378.761,-, yang dimulai setelah pembayaran Jaminan Janda/Duda (JJD) terakhir. Manfaat Jaminan Anak (JA) anak ke-2 berakhir setelah anak ke-2 berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
- Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk anak ke-3 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan yaitu sebesar Rp1.378.761,-, yang dimulai setelah Manfaat Jaminan Anak (JA) anak ke-2 berakhir. Manfaat Jaminan Anak (JA) anak ke-3 berakhir setelah anak ke-3 berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
- Jika disimulasikan bahwa anak ke-3 masih hidup saat berusia 25 (dua puluh lima) tahun, maka akan dibayarkan manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp 112.568.159 kepada Pihak yang Ditunjuk.

Informasi Tambahan**1. Definisi-definisi Penting:**

- Penanggung** adalah PT. Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- Tertanggung** adalah Orang yang mempunyai keterikatan asuransi atau mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (Insurable Interest) dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Pengajuan Asuransi dan namanya tercantum dalam Data Polis Asuransi.
- Penerima Manfaat** adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi yang namanya tercantum dalam Data Polis Asuransi dan sepanjang penunjukan tersebut mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (Insurable Interest) dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Masa Pemahaman Polis (Free Look Period)** adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami dan memastikan bahwa isi dari Data Polis maupun Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Polis diterima
- Kecelakaan** adalah suatu peristiwa tidak diharapkan yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggungan dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar, bersifat kekerasan, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata.
- Meninggal Dunia** adalah keadaan dimana fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan Tertanggung telah berhenti secara permanen, atau keadaan dimana terjadi kematian batang otak Tertanggung yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter mengenai hal tersebut dan bukti surat kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Peristiwa Yang Dipertanggungkan** adalah peristiwa dimana Tertanggung mengalami risiko pertanggungan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Manfaat Asuransi dalam Polis ini.
- Pihak yang Ditunjuk** adalah pihak yang namanya tercantum di dalam Polis dan ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima manfaat asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan setelah Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima manfaat anuitas.
- Penebusan Polis (Surrender)** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis setelah Masa Pemahaman Polis (Free Look Period) sesuai ketentuan yang berlaku pada Penanggung.

- Metode pembayaran premi: Transfer melalui fasilitas BCA Virtual Account.
- Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia.
- Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):
 - Telah dibayarkan seluruh Manfaat Asuransi; atau
 - Setelah tidak ada lagi yang berhak menerima Manfaat Asuransi menurut Ketentuan Polis; atau
 - Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis (Surrender) kepada Penanggung; atau
 - Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung; atau
 - Penanggung melakukan pembatalan Polis dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis.
- Pemulihan Polis (Reinstatement) tidak berlaku.
- Penebusan Polis (Surrender)
 - Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis (Surrender) dengan mengisi Formulir Penebusan/Pembatalan Polis dan Penarikan Manfaat Asuransi serta melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam formulir tersebut dan kemudian diserahkan kepada Penanggung.
 - Dalam hal dilakukan Penebusan Polis (Surrender) dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Penebusan Polis (Surrender) sebesar Premi sekaligus dikurangi manfaat anuitas yang telah dibayarkan dan kewajiban lainnya (termasuk biaya Penebusan Polis sebagaimana tercantum di dalam Data Polis) kepada Pemegang Polis.
 - Manfaat Penebusan Polis (Surrender) akan dibayarkan setelah Penanggung menyetujui permohonan Penebusan Polis (Surrender) yang diajukan oleh Pemegang Polis.
 - Penebusan Polis (Surrender) mengakibatkan Polis berakhir dan permohonan Penebusan Polis (Surrender) tidak dapat ditarik kembali oleh Pemegang Polis.

- a. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
 - i. Untuk klaim Jaminan Janda/Duda (JJD) sebagaimana Ketentuan Manfaat Asuransi ini, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 1. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
 2. Fotokopi identitas diri Janda/Duda yang masih berlaku;
 3. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Nikah;
 4. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan;
 5. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil;
 6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian;
 7. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi.
 - ii. Untuk klaim Jaminan Anak (JA) sebagaimana Ketentuan Manfaat Asuransi ini, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 1. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
 2. Fotokopi identitas diri anak atau Wali yang mengajukan yang masih berlaku;
 3. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akte kelahiran;
 4. Surat Keterangan bahwa anak belum berusia 25 tahun dari instansi yang berwenang;
 5. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi;
 6. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat;
 7. Apabila :
 - 1) Janda/duda Meninggal Dunia :
 - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan;
 - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian.
 - 2) Janda/duda menikah lagi dibutuhkan dokumen fotokopi bukti nikah berupa Akte Nikah dari janda/duda.
 - iii. Dalam hal penerima Jaminan Anak (JA) telah mencapai 25 tahun dan terdapat penggantian anak atas Jaminan Anak (JA) sebagaimana Ketentuan Manfaat Asuransi ini, maka dokumen yang diperlukan:
 - a. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - b. Fotokopi identitas diri anak atau Wali yang mengajukan yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akte kelahiran;
 - d. Surat Keterangan bahwa anak belum berusia 25 tahun dari instansi yang berwenang;
 - e. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi;
 - f. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat;
 - iv. Untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi sebagaimana sebagaimana pada ketentuan Manfaat Asuransi, maka:
 - 1) Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia serta tidak menikah dan tidak memiliki Anak, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 1. "Formulir Klaim Meninggal Dunia" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim;
 2. "Formulir Klaim Meninggal Dunia" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Dokter disertai stempel/cap Dokter;
 3. Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku;
 4. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Mengajukan Klaim yang masih berlaku;
 5. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir;
 6. Asli Polis asuransi atau Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian jika Polis asuransi asli hilang;
 7. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan;
 8. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil;
 9. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan Pihak Kepolisian;
 10. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi.
 - 2) Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan setelah Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat Anuitas, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 1. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
 2. Fotokopi identitas diri Pihak yang Ditunjuk yang mengajukan yang masih berlaku;
 3. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akte kelahiran;
 4. Surat Keterangan bahwa Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat Anuitas;
 5. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi;
 6. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat;
- b. Dokumen klaim tersebut sudah harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim.
- c. Dokumen klaim yang dapat diterima hanya dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- d. Manfaat akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan pada saat pengajuan klaim sesuai poin 1 Prosedur Klaim ini dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung dari pengajuan klaim diterima lengkap, jika tidak diperlukan investigasi, dan disetujui oleh Penanggung.
- e. Manfaat Pengembalian Premi sebagaimana dimaksud dalam Manfaat Asuransi akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan. Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran manfaat pengembalian Premi kepada Penerima Manfaat setelah manfaat dibayarkan dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
6. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus BCA Life Annuity Plan. Ringkasan Informasi Produk ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk BCA Life Annuity Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
7. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis BCA Life Annuity Plan.
8. Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan BCA Life Annuity Plan, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
9. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar BCA Life yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:

-  : HALO BCA 1 500 888
-  : customer@bcalife.co.id
-  : (021) 21 888 000
-  : (021) 2934 7977
-  : Halo BCA Chat melalui www.bcalife.co.id atau **BCA Life Mobile Service** (yang tersedia di Google Play & App Store) 06.00—20.00 WIB

-  : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), Chase Plaza Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920
-  : www.bcalife.co.id
-  : Kantor Pusat BCA Life (08.30—17.30)
Setiap hari kerja
Senin—Jumat